



PUTUSAN
Nomor 175/Pid/2014/PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

- 1 Nama lengkap : **ZULKIFLI Als IPIL Bin DUNGCIK**
- 2 Tempat lahir : Musi Banyuasin
- 3 Umur / tanggal lahir : 25 Mei 1954
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Simpang Tungkal Kec.Tungkal Jaya Kab.
Musi Banyuasin Desa Beji Mulyo RT. 04 RW. 01
Kec. Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin.
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Tani

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum, yaitu Muallimin Dahlan Pardi, SH, Yopie Bharata, SH., Tommy Indriadi Agustian, SH., Herwinsyah, A. B. SH., Irpan Situmorang, SH., Budi Yuniarto, SH., Andri Meilansyah, SH., dan Nala Praya Akbar, SH. Advokat pada kantor Masyarakat Adat Sumatera Selatan beralamat di jalan Pramuka Srijaya 1 No. 929, Bumi Perkemahan Chandika-Punti Kayu, KM 5,5 Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor : 667/SK/2014/PN.Plg** tanggal **28 Oktober 2014**;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah / penetapan dari :

- 1 Penyidik sejak tanggal .12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 1 Juli 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014 .;



- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 November 2014;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 03 November 2014, sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 November 2014;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 11 November 2014 sejak tanggal **26 November 2014** sampai dengan tanggal **24 Januari 2015**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal **21 Oktober 2014** Nomor : **1159/Pid.Sus/2014/PN.Plg.** dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal **14 Agustus 2014** Nomor : **Reg. Perk : PDM-538/EP.1/08/2014** Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

DAKWAAN : KESATU

Bahwa ia terdakwa ZULKIFLI Als.IPIL Bin DUNGCIK pada sejak tahun 2011 hingga hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sejak tahun 2011 hingga tahun 2014 bertempat di Kawasan Hutan Suaka Marga Satwa Dangku Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat(2) KUHAP ,dengan sengaja melakukan pelanggaran yaitu melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Perbuatan tersebut dilakukn oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Berawal dari tim Subdit IV Tipidter Direktorat Reskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan berdasarkan surat perintah Nomor : Sprint/906/VI /2014/Ditreskrimsus Polda Sumsel tanggal 9 Juni 2014 bersama-sama dengan tim Balai Konservasi Daya Alam Sumatera Selatan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : PT.705/IV-k.8/2014 tanggal 9 Juni 2014 melaksanakan kegiatan operasi penindakan perambahan suaka magasatwa Dangu di Kabupaten Musi Banyuasin ,selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 dilakukan penangkapan terhadap saksi DEDI SURYANTO Bin TUGIMIN dan saksi SAMINGAN bin JAENI (masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah) dikarenakan saksi DEDI telah menggarap tanah yang kemudian ditanami dengan tanaman karet dengan umur \pm 5(lima) hingga 6(enam) bulan dan telah mendirikan pondok yang rencananya untuk digunakan sebagai tempat tinggal ,sedangkan saksi SAMINGAN telah menggarap tanah yang kemudian ditanam dengan tanaman karet dengan umur \pm 10(sepuluh) bulan dan telah mendirikan pondok dengan ukuran 4 meter x 8 meter ,yang ternyata lokasi tanah yang telah digarap tersebut masuk kedalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangu Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin ,sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 245/Kpts-II/1991 tanggal 6 Mei 1991, selanjutnya diakui oleh saksi Suryanto dan saksi Samingan bahwa mereka merupakan anggota Dewan Petani Sumatera Selatan (DPSS) dan tanah yang digarap tersebut diperoleh dengan cara membayar kepada Dewan Petani Sumatera Selatan (DPSS) melalui terdakwa Zulkifli Als. Ipil bin Duncik dengan cara membayar uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebagai uang perjuangan dan membayar iuran Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) per-bulan ,selanjutnya saksi SURYANTO dan SAMINGAN mendapatkan lahan masing-masing seluas $2\frac{1}{4}$ Ha (dua serempat hektar) yang diberikan oleh saksi Muhamad Nur Ja'far (disidangkan berkas terpisah) sebagai Ketua Dewan Petani Sumatera Selatan (DPSS) dan Terdakwa selaku sekretaris Dewan Petani Sumatera Selatan (DPSS) selanjutnya saksi M. Nur dan Terdakwa menyuruh semua anggota Dewan Petani Sumatera Selatan (DPSS) yang berjumlah \pm 500 (lima ratus) orang untuk melakukan kegiatan penanaman tanaman karet, durian, macang atau mangga dan kayu jelatung, berdasarkan keterangan tersebut ,selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar pukul 15.00 wib saksi EKA NOVRAN saksi BAMBANG dan anggota lainnya dari Direktorat Reskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan beserta saksi HERMAN saksi KATIMIN dan anggota lainnya dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Desa Simpang Tungkal Kecamatan Tungkal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya Kabupaten Musi Banyuasin ,lalu didapati lahan milik terdakwa seluas 50 meter x 50 meter yang berada pada titik koordinat X =0367763 dan Y= 9727030 yang masuk kedalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, yang telah dijadikan kebun dan didirikan pondok dari tiang kayu gelam ,dinding kulit kayu,atap nipah dan lantai papan dengan ukuran 4 meter x 3 meter sejak tahun 2013,yang mana lahan tersebut terdakwa dapatkan sebagai pembagian dari jabatan terdakwa sebagai Sekretaris Dewan Petani Sumatera Selatan (DPSS) dan atas jabatannya tersebut, terdakwa mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), padahal sebelumnya petugas dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah II Sumatera Selatan dan Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin telah memberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis melalui surat peringatan resmi dan terakhir kali telah dilakukan peringatan langsung oleh Kepala seksi Konservasi Wilayah II Sumatera Selatan bersama dengan petugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 17 Desember 2013 di dalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku ,yang mana saat itu telah diberikan penyuluhan agar masyarakat tidak melakukan perambahan di kawasan hutan tersebut, selain itu terdakwa juga sudah pernah melihat plang larangan dari Balai Konsevasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan, adapun terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kuhtanan Republik Indonesia dalam mengerjakan dan menduduki Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin tersebut .-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 40 ayat (1) Jo.Pasal 19 ayat (1) UU.RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Daya Alam Hayati dan Ekositemnya.**

ATAU :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ZULKIFLI Als.IPIL Bin DUNGCIK pada sejak tahun 2013 hingga hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira jam 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sejak tahun 2013 hingga tahun 2014 bertempat di Kawasan Hutan Suaka Marga Satwa Dangku Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal



84 ayat (2) KUHAP, orang per orang yang dengan sengaja menyuruh mengorganisasikan atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari tim Subdit IV Tipidter Direktorat Reskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan berdasarkan surat perintah Nomor : Sprint/ 906/VI /2014/ Ditreskrimsus Polda Sumsel tanggal 9 Juni 2014 bersama-sama dengan tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : PT.705/IV-k.8/2014 tanggal 9 Juni 2014 melaksanakan kegiatan operasi penindakan perambahan suaka maga satwa Dangku di Kabupaten Musi Banyuasin ,selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 dilakukan penangkapan terhadap saksi DEDI SURYANTO Bin TUGIMIN dan saksi SAMINGAN bin JAENI (masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah) dikarenakan saksi DEDI telah menggarap tanah yang kemudian ditanami dengan tanaman karet dengan umur ± 5(lima) hingga 6(enam) bulan dan telah mendirikan pondok yang rencananya untuk digunakan sebagai tempat tinggal ,sedangkan saksi SAMINGAN telah menggarap tanah yang kemudian ditanam dengan tanaman karet dengan umur ± 10(sepuluh) bulan dan telah mendirikan pondok dengan ukuran 4 meter x 8 meter ,yang ternyata lokasi tanah yang telah digarap tersebut masuk kedalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin ,sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 245/Kpts-II/1991 tanggal 6 Mei 1991, selanjutnya diakui oleh saksi Suryanto dan saksi Samingan bahwa mereka merupakan anggota Dewan Petani Sumatera Selatan (DPSS) dan tanah yang digarap tersebut diperoleh dengan cara membayar kepada Dewan Petani Sumatera Selatan (DPSS) melalui terdakwa Zulkifli Als. Ipil bin Dungeik dengan cara membayar uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebagai uang perjuangan dan membayar iuran Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) per-bulan ,selanjutnya saksi SURYANTO dan SAMINGAN mendapatkan lahan masing-masing seluas 2¼ Ha (dua serempat hektar) yang diberikan oleh saksi Muhamad Nur Ja'far (disidangkan berkas terpisah) sebagai Ketua Dewan Petani Sumatera Selatan dan Terdakwa selaku sekretaris Dewan Petani Sumatera Selatan (DPSS) selanjutnya saksi M. Nur dan Terdakwa mejuruh semua anggota Dewan Petani Sumatera Selatan (DPSS) yang berjumlah ± 500 (lima ratus) orang untuk melakukan kegiatan penanaman tanaman karet, durian, macang atau mangga dan kayu jelutung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan keterangan tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekitar pukul 15.00 wib saksi EKA NOVRAN saksi BAMBANG dan anggota lainnya dari Direktorat Reskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan beserta saksi HERMAN saksi KATIMIN dan anggota lainnya dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Desa Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, lalu didapati lahan milik terdakwa seluas 50 meter x 50 meter yang berada pada titik koordinat X = 0367763 dan Y = 9727030 yang masuk kedalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, yang telah dijadikan kebun dan didirikan pondok dari tiang kayu gelam, dinding kulit kayu, atap nipah dan lantai papan dengan ukuran 4 meter x 3 meter sejak tahun 2013, yang mana lahan tersebut terdakwa dapatkan sebagai pembagian dari jabatan terdakwa sebagai Sekretaris Dewan Petani Sumatera Selatan (DPSS) dan atas jabatannya tersebut, terdakwa mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), padahal sebelumnya petugas dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah II Sumatera Selatan dan Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin telah memberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis melalui surat peringatan resmi dan terakhir kali telah dilakukan peringatan langsung oleh Kepala seksi Konservasi Wilayah II Sumatera Selatan bersama dengan petugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 17 Desember 2013 di dalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku, yang mana saat itu telah diberikan penyuluhan agar masyarakat tidak melakukan perambahan di kawasan hutan tersebut, selain itu terdakwa juga sudah pernah melihat plang larangan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan, adapun terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia dalam mengerjakan dan menduduki Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Dangku Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin tersebut .-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a UU. RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum **Nomor Reg. Perkara : PDM-538/EP.2/08/2014** tanggal **02 Oktober 2014**., menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan;



- 1 Menyatakan terdakwa ZULKIFLI Als IPIL Bin DUNGCIK secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pelanggaran yaitu melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam melanggar Pasal 40 ayat (1) Jo. Pasal 19 ayat (1) UU RI Nomor : 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti kas masuk tanggal 30 Desember 2012 debit dari SAMINGAN sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) uraian SMJ yang dibayarkan oleh SAMINGAN dan diterima oleh ZULKIFLI.
 - 1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 16 Februari 2014, uraian Biaya Perjalanan ke Sei Napal Tl, Buku rental mobil dan makan minum sejumlah Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan kasir WIWIN dan diterima oleh ZULKIFLI.
 - 1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 9 Februari 2014, uraian biaya perjalanan untuk para peserta rapat adat sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang diberikan kasir WIWIN dan diterima oleh ZULKIFLI.
 - 1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 10 Februari 2014, uraian biaya makan minum rapat aman dengan orang adat tanggal 9 Februari 2013 sejumlah Rp 1.002.000,- (satu juta dua ribu rupiah) yang diberikan kasir WIWIN dan diterima oleh ZULKIFLI.
 - 1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 26 Oktober 2013, uraian Tex Over (biaya) sementara lahan ZULKIFLI Klp JAENAL sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh SODIKIN dan diterima oleh WIWIN.
 - 1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 20 Februari 2014, uraian Kas Bon sementara untuk petisi 35 sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayar oleh WIWIN dan diterima oleh ZULKIFLI.
 - 1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 14 Nopember 2013, uraian biaya perjalanan YUSRI (WALHI) ke lokasi sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh WIWIN dan diterima oleh ZULKIFLI.



- 1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 19 Februari 2014, uraian biaya-biaya Pemetaan Partisipasi sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh WIWIN dan diterima oleh ZULKIFLI.
- 1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 2 Mei 2013, uraian Honor Sekretaris sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar oleh SEPTIAN dan diterima oleh ZULKIFLI.
- 1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 31 Oktober 2013, uraian Honor Pengurus Sekretaris sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar oleh WIWIN.
- 1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 3 September 2013, uraian Honor Sekretaris sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar oleh WIWIN dan diterima oleh ZULKIFLI.
- 1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 2 Agustus 2013, uraian Honor Sekretaris sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar oleh WIWIN dan diterima oleh ZULKIFLI.
- 1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 4 April 2013, uraian Honor Sekretaris sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar oleh SEPTIAN dan diterima oleh ZULKIFLI.
- 1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 1 Januari 2013, uraian Honor Sekretaris Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar oleh SEPTIAN dan diterima oleh ZULKIFLI.
- 1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 30 Nopember 2013, uraian Biaya Perjalanan Rapat SPS WALHI di Palembang, 9 (sembilan) orang sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar oleh WIWIN dan diterima oleh ZULKIFLI.
- 1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 8 Maret 2013, uraian IURAN DEMO untuk SADAD sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibayar oleh MASADI dan diterima oleh ZULKIFLI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 4 Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Palembang dengan putusannya Nomor : **1159/Pid.Sus/ 2014/PN.Plg** tanggal **21 Oktober 2014**, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Zulkifli als. Ipil bin Duncik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti kas masuk tanggal 30 Desember 2012 debit dari SAMINGAN sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) uraian SMJ yang dibayarkan oleh SAMINGAN dan diterima oleh ZULKIFLI.
 - 1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 16 Februari 2014, uraian Biaya Perjalanan ke Sei Napal TI, Buku rental mobil dan makan minum sejumlah Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan kasir WIWIN dan diterima oleh ZULKIFLI.
 - 1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 9 Februari 2014, uraian biaya perjalanan untuk para peserta rapat adat sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang diberikan kasir WIWIN dan diterima oleh ZULKIFLI.
 - 1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 10 Februari 2014, uraian biaya makan minum rapat aman dengan orang adat tanggal 9 Februari 2013 sejumlah Rp 1.002.000,- (satu juta dua ribu rupiah) yang diberikan kasir WIWIN dan diterima oleh ZULKIFLI.
 - 1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 26 Oktober 2013, uraian Tex Over (biaya) sementara lahan ZULKIFLI Klp JAENAL sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh SODIKIN dan diterima oleh WIWIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 20 Februari 2014, uraian Kas Bon sementara untuk petisi 35 sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayar oleh WIWIN dan diterima oleh ZULKIFLI.
- 1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 14 Nopember 2013, uraian biaya perjalanan YUSRI (WALHI) ke lokasi sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh WIWIN dan diterima oleh ZULKIFLI.
- 1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 19 Februari 2014, uraian biaya-biaya Pemetaan Partisipasi sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh WIWIN dan diterima oleh ZULKIFLI.
- 1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 2 Mei 2013, uraian Honor Sekretaris sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar oleh SEPTIAN dan diterima oleh ZULKIFLI.
- 1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 31 Oktober 2013, uraian Honor Pengurus Sekretaris sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar oleh WIWIN.
- 1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 3 September 2013, uraian Honor Sekretaris sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar oleh WIWIN dan diterima oleh ZULKIFLI.
- 1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 2 Agustus 2013, uraian Honor Sekretaris sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar oleh WIWIN dan diterima oleh ZULKIFLI.
- 1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 4 April 2013, uraian Honor Sekretaris sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar oleh SEPTIAN dan diterima oleh ZULKIFLI.
- 1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 1 Januari 2013, uraian Honor Sekretaris Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar oleh SEPTIAN dan diterima oleh ZULKIFLI.
- 1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 30 Nopember 2013, uraian Biaya Perjalanan Rapat SPS WALHI di Palembang, 9 (sembilan) orang sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar oleh WIWIN dan diterima oleh ZULKIFLI.
- 1 (satu) lembar bukti kas keluar tanggal 8 Maret 2013, uraian IURAN DEMO untuk SADAD sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibayar oleh MASADI dan diterima oleh ZULKIFLI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal **21 Oktober 2014** Nomor : **1159/Pid.Sus/2014/PN.Plg**, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal **27 Oktober 2014**, sesuai dengan akta permintaan banding Nomor : **38/Akta.Pid/2014/PN.Plg**, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal **11 November 2014** dengan Nomor : **38/Akta.Pid/2014/PN.Plg**;

Menimbang bahwa, sampai perkara ini diputus Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa, kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang sesuai dengan relas pemberitahuan membaca berkas perkara tanggal **11 November 2014**, Nomor : **38/Akta.Pid/2014/PN.Plg**;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri Palembang, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal **21 Oktober 2014** Nomor : **1159/Pid.Sus/2014/PN.Plg**, Serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah beralasan dan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar menurut hukum. Demikian juga mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan hukum dan rasa keadilan sehingga dapat disetujui dan diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara dalam Peradilan Tingkat Banding

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal **21 Oktober 2014** Nomor : **1159/**

Pid.Sus/2014/PN.Plg yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana, maka terdakwa harus pula dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, menyatakan lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan

Mengingat, Pasal 40 ayat (1) Jo. Pasal 19 ayat (1) UU RI Nomor : 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal **21 Oktober 2014** Nomor : **1159/Pid.Sus/2014/PN.Plg**, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa**, tanggal **06 Januari 2015** oleh kami **Hj. NURLELA KATUN. SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. ERWIN M. MALAU, SH., MH.** dan **HERMAN H. HUTAPEA, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : **175/PEN.PID/PT.PLG/2014** Tanggal **03 Desember 2014**, ditunjuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis dan **ASBI, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Dr. ERWIN M. MALAU, SH., MH.

Hj. NURLELA KATUN. SH. MH

HERMAN H. HUTAPEA, SH

PANITERA PENGGANTI

A S B I, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)